



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian pertama bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dan fenomena-fenomena yang relevan mengenai praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Bagian kedua akan menjelaskan batasan masalah yang merupakan ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Bagian ketiga akan menjelaskan batasan penelitian yang berisi kebijakan atau kriteria yang ditetapkan oleh penulis untuk merealisasikan penelitian. Bagian keempat menjelaskan rumusan masalah yang merupakan ringkasan dari batasan penelitian dalam bentuk pertanyaan. Kemudian bagian kelima, tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang dibuat dan sub bab terakhir yaitu manfaat penelitian bagi berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Adanya perbedaan tarif pajak antar negara memungkinkan perusahaan multinasional mengambil *benefit* dengan melakukan pergeseran laba atau biaya (*profit shifting*). Negara dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan yang lebih tinggi akan menjadi sasaran perusahaan multinasional untuk melaporkan laba sebelum pajak yang lebih rendah, supaya dasar pengenaan pajaknya menjadi lebih kecil. Sebaliknya, negara yang menerapkan tarif PPh badan yang lebih rendah menjadi tujuan manajemen perusahaan multinasional untuk melaporkan laba kena pajak yang lebih tinggi agar biaya pajak secara grup menjadi lebih kecil. Praktik ini berimplikasi pada pergeseran pendapatan pajak negara tertentu ke negara lainnya dan mengakibatkan hilangnya sumber daya ekonomi suatu negara. Pengertian *transfer pricing* sendiri adalah harga transfer atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



213/No. 03/2016 Pasal 2 ayat (2) PT X wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentu Harga Transfer atau *Transfer pricing Documentation (TP Doc)* yang merupakan langkah dalam menerapkan *Arm's Length Principle (ALP)* atau Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Serta dikarenakan PT X bergerak dibidang perdagangan farmasi atau bisa juga disebut sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) maka berdasarkan KMK No. 092 Tahun 2012 Tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2012 dalam menjual produk kepada apotek dan rumah sakit harus berdasarkan Harga Netto Apotek (HNA) yaitu tidak lebih besar dari 74% (tujuh puluh empat persen) dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah. Dengan penjelasan diatas maka transaksi afiliasi ini dapat saja melakukan pergeseran laba dengan cara perusahaan induk mengenakan biaya jasa manajemen dan penjualan produk kepada PT X dengan harga yang lebih tinggi kemudian dikarenakan adanya pembatasan HNA maka laba sebelum pajak PT X akan turun dan pajak yang diterima Indonesia pun ikut turun. Atas tindakan tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3), sanksi yang harus ditanggung ialah

“Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya”.

Serta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 13 ayat (3) akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar tersebut.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putri, 2018) dengan judul Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan *Transfer pricing* di Indonesia



mengatakan bahwa mengatasi *transfer pricing* bukanlah hal yang mudah bagi setiap negara, ada banyak Wajib Pajak yang tidak mengerti ataupun yang pura-pura tidak mengerti atau acuh terhadap adanya permasalahan *transfer pricing*. Serta Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa keterbatasan SDM pajak dan masih sedikit SDM yang memahami karakteristik bisnis dari Wajib Pajak yang terafiliasi dengan grup perusahaan multinasional merupakan tantangan dalam pengawasan *transfer pricing* saat ini (Fitri dan Damia, 2021). (Sidik, 2021) menyatakan isu *transfer pricing* yang terjadi antara otoritas pajak dan perusahaan multinasional merupakan isu terpenting dalam perpajakan internasional saat ini. Dalam penelitian (Crystal, 2017) juga melakukan penelitian dengan judul Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Praktik Transfer Pricing (Studi Kasus pada PT XYZ) dan pada kasus perusahaan yang diteliti tidak terbukti melakukan praktik *transfer pricing*.

Dari berbagai uraian diatas, peneliti ingin menganalisis mengenai Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dan mengetahui apakah PT X melakukan praktik *transfer pricing* pada transaksi afiliasinya.

B. Batasan Masalah

Peneliti menetapkan ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Berapakah persentase margin laba kotor dan laba operasi PT X ?
2. Apakah PT X telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada Persentase margin laba kotor dan laba operasi?
3. Apakah PT X yang bergerak dalam industri farmasi di Indonesia melakukan praktik *transfer pricing* ?



C. Batasan Penelitian

Dengan keterbatasan dari segi waktu, data, dan biaya maka peneliti menetapkan pembatasan penelitian sebagai berikut;

1. Menggunakan data laporan laba rugi 2017-2020.
2. Penelitian dilakukan pada PT X dan perusahaan yang sejenis dan bergerak dibidang yang sama yang terdaftar di BEI.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Berapakah persentase margin laba kotor dan operasi PT X serta apakah PT X telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman usaha pada persentase margin laba kotor dan operasi, serta apakah PT X terbukti melakukan praktik *transfer pricing* ?”

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapakah persentase margin laba kotor dan operasi PT X pada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui apakah PT X menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada persentase margin laba kotor dan margin laba operasi pada tahun 2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah PT X melakukan praktik *transfer pricing*.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terkait, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Bagi Peneliti / Pembaca Lainnya

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang masalah yang diteliti, memperluas pengalaman, keahlian, dan keterampilan yang diperoleh peneliti maupun pembaca saat melakukan penelitian di PT X, dan mengembangkan mengembangkan ilmu yang diperoleh selama kuliah.

Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bahwa masih sangat banyak perusahaan multinasional di Indonesia yang melakukan praktik *transfer pricing*.

Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran akan pentingnya melakukan praktik usaha yang wajar dan lazim menurut peraturan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.